

Kesiapan Pranikah Perspektif Al-Qur'an dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Meilani, Sahdin Hsb

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: meil4ni29@gmail.com

Abstract

Premarital readiness is an important issue in strengthening family resilience, particularly in rural communities influenced by economic pressure, social norms, and early marriage practices. This study aims to analyze Qur'anic values related to premarital readiness and their implementation in realizing a family based on sakinah, mawaddah, and rahmah in Pulo Dogom Village, North Labuhanbatu Regency. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with 20 young married informants, field observation, and documentation. The analysis integrated empirical findings with a contextual interpretation of Qur'anic values concerning family life. The findings show that premarital readiness is not limited to administrative preparation but also includes psychological, economic, social, and spiritual dimensions. Values such as self-control, honesty, patience, responsibility, and effective communication play a significant role in maintaining household harmony. This study implies the need to strengthen premarital guidance based on Qur'anic values in a more contextual and practical way, especially for young couples in rural areas.

Keywords: *Premarital Readiness, Qur'anic Values, Sakinah Family, Mawaddah, Rahmah*

Abstrak

Kesiapan pranikah menjadi persoalan penting dalam membangun ketahanan keluarga, terutama di wilayah pedesaan yang masih dipengaruhi tekanan ekonomi, norma sosial, dan praktik pernikahan pada usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai Al-Qur'an tentang kesiapan pranikah serta implementasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Desa Pulo Dogom, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan pasangan muda, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan data empiris dan tafsir kontekstual terhadap nilai-nilai keluarga dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pranikah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Nilai pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan bimbingan pranikah berbasis nilai Qur'ani yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pasangan muda di pedesaan.

Kata Kunci: Kesiapan Pranikah, Nilai Al-Qur'an, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan fase transisi penting dalam kehidupan manusia karena menandai perpindahan individu menuju tanggung jawab sosial, emosional, spiritual, dan ekonomi yang lebih kompleks. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ruang ibadah, pembentukan ketenangan, serta penguatan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Karena itu, kesiapan sebelum menikah menjadi aspek penting agar pasangan tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memiliki kematangan psikologis, kemampuan komunikasi, tanggung jawab ekonomi, dan dasar spiritual yang memadai. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan berisiko melahirkan konflik berkepanjangan, ketidakseimbangan relasi, bahkan kegagalan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Persoalan kesiapan pranikah semakin penting dibahas karena realitas sosial menunjukkan bahwa banyak pasangan memasuki kehidupan rumah tangga dalam kondisi belum matang. Sebagian pasangan menikah karena tekanan sosial, ekonomi, budaya, atau keadaan tertentu seperti pernikahan usia muda dan kehamilan sebelum menikah. Kondisi ini dapat membatasi ruang pengembangan diri, menghambat pendidikan, mempersempit peluang ekonomi, serta menimbulkan beban psikologis pada fase awal pernikahan. Dalam sejumlah kajian, pernikahan usia muda tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kerentanan kesehatan, ketimpangan relasi gender, dan rendahnya kemampuan pasangan dalam mengambil keputusan secara mandiri.²

Permasalahan ketahanan keluarga juga tercermin dari tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan lemahnya keterampilan komunikasi menjadi faktor penting yang sering memicu keretakan rumah tangga. Data perceraian nasional menunjukkan bahwa cerai gugat masih mendominasi kasus perceraian, sementara masalah ekonomi dan konflik berulang menjadi penyebab yang menonjol.³ Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa sebagian pasangan belum memiliki kemampuan memadai dalam mengelola emosi,

¹ Cahaya dkk., "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

² Gita Naik dkk., "Adolescent Marriage a Violation of Sexual and Reproductive Health Rights: Trend, Spatial Variation and Covariate Analysis from National Family Health Survey," *Clinical Epidemiology and Global Health* 25 (Januari 2024): 101493, <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101493>; Diana Pacheco-Montoya dkk., "Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study," *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S22–27, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.11.007>.

³ GoodStats Data, "Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024," t.t., diakses 25 Februari 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>; GoodStats Data, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024," t.t., diakses 25 Februari 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>.

menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi sehat dalam keluarga.⁴ Dalam konteks ini, kesiapan pranikah perlu dipahami sebagai kebutuhan mendasar untuk memperkuat ketahanan keluarga sejak sebelum akad berlangsung.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa kesiapan pranikah tidak dapat dipahami hanya sebagai kelengkapan dokumen atau formalitas mengikuti bimbingan perkawinan. Aini dan Afdal menjelaskan bahwa kesiapan psikologis merupakan aspek penting dalam menghadapi pernikahan karena calon pasangan harus mampu menerima tanggung jawab baru, mengelola emosi, memahami diri sendiri, serta menyesuaikan diri dengan pasangan.⁵ Kesiapan psikologis menjadi fondasi penting karena konflik keluarga sering kali tidak hanya muncul akibat kekurangan ekonomi, tetapi juga karena ketidakmampuan pasangan mengendalikan ego, mengelola perbedaan, dan mengambil keputusan secara dewasa.

Kajian Azhari, Sardin, dan Hasanah juga menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah memiliki peran dalam meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin. Penelitian mereka di Kementerian Agama Bandung menemukan bahwa proses bimbingan pranikah memiliki kualitas yang cukup baik, dan lebih dari setengah calon pengantin memiliki kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan. Namun, penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa perumusan tujuan bimbingan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan aktual calon pengantin.⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa program pranikah perlu terus disesuaikan dengan kondisi nyata pasangan, terutama menyangkut kemampuan mengelola konflik, kesiapan mental, dan pemahaman peran suami istri dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka yang lebih integratif, Muallifah, Sa'diyah, dan Muhayani menempatkan premarital counseling sebagai model pendampingan yang tidak hanya memberi informasi hukum pernikahan, tetapi juga membekali calon pasangan dengan kemampuan memahami diri, memahami pasangan, mengelola konflik, membangun komunikasi, serta memperkuat komitmen keagamaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa konseling pranikah perlu dilakukan secara lebih intensif karena dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan perceraian dan permasalahan keluarga.⁷ Hal ini sejalan dengan Mochtaruddin yang menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dapat meningkatkan keterampilan komunikasi,

⁴ GoodStats, "Kasus KDRT di Indonesia Tembus 10 Ribu Perkara per September 2025," GoodStats, accessed, t.t., diakses 25 Februari 2026, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-capai-10-ribu-perkara-per-september-2025-yzCSR>.

⁵ Hidayati Aini dan Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–46, <https://doi.org/10.24036/4.24372>.

⁶ Novi Hadiani Azhari dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>.

⁷ Muallifah Muallifah dkk., "Premarital Counseling: Model Konseling Pranikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Egalita Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* 18, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.18336>.

kemampuan menyelesaikan masalah, pemahaman nilai-nilai agama, dan komitmen pasangan terhadap institusi pernikahan.⁸

Literatur lain juga memperlihatkan bahwa pendidikan pranikah dalam perspektif Islam memiliki fungsi strategis dalam menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab keluarga, serta pencegahan pernikahan dini dan perceraian.⁹ Dari sisi psikologi keluarga, intervensi seperti structural family therapy dan mindfulness-based family therapy dipandang mampu meningkatkan kohesi dan adaptabilitas pasangan.¹⁰ Sementara itu, dari perspektif Al-Qur'an, pengendalian diri, kesabaran, komunikasi jujur, dan tanggung jawab moral menjadi bagian penting dalam mencegah kekerasan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.¹¹ Dengan demikian, kesiapan pranikah perlu dipahami secara multidimensi, mencakup kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual.

Meskipun demikian, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroiti efektivitas bimbingan pranikah dalam konteks kelembagaan, program KUA, konseling calon pengantin, atau model pendampingan berbasis psikologi dan Islam. Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana pasangan muda di wilayah pedesaan menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pengalaman nyata setelah menikah. Padahal, masyarakat pedesaan memiliki dinamika tersendiri, seperti kuatnya tekanan norma sosial, keterbatasan akses bimbingan formal, ketergantungan ekonomi pada sektor informal, serta normalisasi pernikahan usia muda. Dalam konteks seperti ini, nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai sumber makna, strategi pengendalian diri, dan pedoman praktis dalam menghadapi konflik keluarga.

Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjadi lokus yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Desa ini memiliki karakter sosioreligius yang kuat dan masyarakatnya menjadikan nilai agama sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Namun, di balik kuatnya religiusitas tersebut, pasangan muda tetap menghadapi berbagai tantangan rumah tangga, seperti keterbatasan ekonomi, tekanan keluarga besar, perbedaan pola komunikasi, dan kesiapan mental yang belum merata. Kondisi ini memperlihatkan adanya

⁸ Mochtaruddin Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49, <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.

⁹ Rasta Kurniawati Br Pinem dkk., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50, <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.

¹⁰ Bahare Delghandi dan Ebrahim Namani, "Comparing the Effectiveness of Structural Family Therapy and Mindfulness-Based Family Therapy in Cohesion and Adaptability in Couples with Marital Dissatisfaction," *Heliyon* 10, no. 4 (2024): e24827, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24827>.

¹¹ Wilnan Fatahillah dan Muhammad Hariyadi, "Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran," *Coution: Journal Counseling and Education* 5, no. 2 (2024): 16–47, <https://doi.org/10.47453/coution.v5i2.2736>.

ketegangan antara idealitas keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan realitas sosial yang dihadapi pasangan muda dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menganalisis nilai-nilai Al-Qur'an tentang kesiapan pranikah dan implementasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Desa Pulo Dogom. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman pasangan muda dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun, terutama terkait kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan religius dalam membangun ketahanan keluarga. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana nilai-nilai Qur'ani seperti pengendalian diri, kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dipraktikkan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pasangan muda, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Analisis dilakukan dengan memadukan data empiris dan tafsir kontekstual agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat dipahami dalam hubungannya dengan realitas sosial masyarakat Desa Pulo Dogom.¹² Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kesiapan pranikah pasangan muda, menjelaskan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat ketahanan keluarga di Desa Pulo Dogom.

B. Pembahasan

1. Profil Sosio-Demografis dan Tipologi Kesiapan Pranikah Pasangan Muda

Analisis terhadap profil informan di Desa Pulo Dogom menunjukkan bahwa pasangan muda dengan usia pernikahan satu sampai lima tahun berada pada fase transisi kehidupan yang sangat menentukan arah ketahanan keluarga. Pada fase ini, pasangan tidak hanya dituntut menyesuaikan diri dengan status baru sebagai suami dan istri, tetapi juga menghadapi perubahan peran sosial, ekonomi, psikologis, dan religius. Perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan, usia menikah, dan motivasi awal memasuki pernikahan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Mayoritas informan bekerja di sektor informal, seperti buruh bangunan, pedagang, atau pekerjaan tidak tetap lainnya, sehingga stabilitas keuangan keluarga cenderung rentan terhadap perubahan pendapatan harian.¹³

¹² J. W. Creswell dan C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4 ed. (SAGE Publications, Inc., 2018).

¹³ Pasangan 6, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 6 April 2026; Pasangan 8, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 6 April 2026.

Karakteristik yang cukup menonjol dalam temuan lapangan adalah adanya pasangan yang memasuki pernikahan karena kondisi prematur, seperti kehamilan sebelum menikah, tekanan sosial, atau usia yang masih sangat muda. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian pasangan belum memiliki kesiapan psikologis dan ekonomi yang memadai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, ditemukan pula persoalan legalitas pernikahan, terutama pada pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga tetapi masih menghadapi hambatan administratif. Kepala KUA Kecamatan Kualuh Hulu menjelaskan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik dispensasi nikah tetap menjadi mekanisme hukum yang digunakan untuk melegitimasi pernikahan di bawah umur dalam kondisi tertentu.¹⁴

Tabel 1. *Tipologi Kesiapan Pranikah Pasangan Muda di Desa Pulo Dogom*

Tipologi Keluarga	Karakteristik Utama	Basis Kesiapan Pranikah	Risiko Utama	Nilai Qur'ani yang Relevan
Adaptif-Spiritual	Menikah dengan orientasi ibadah, memperbaiki diri, dan membangun keluarga berdasarkan nilai agama.	Kesiapan mental dan religius.	Tetap rentan terhadap ekonomi, tetapi lebih mampu menahan konflik.	Sakinah, sabar, tanggung jawab.
Pragmatis-Ekonomis	Menekankan pekerjaan, rumah, lahan, atau kemampuan finansial sebelum menikah.	Kesiapan ekonomi dan kemandirian material.	Rentan jika pendapatan tidak stabil atau kebutuhan keluarga meningkat.	Amanah, nafkah, mu'asyarah bil ma'ruf.
Rentan-Prematur	Menikah karena tekanan sosial, usia muda, atau kehamilan sebelum menikah.	Kesiapan rendah, terutama secara mental dan ekonomi.	Konflik emosional, dominasi ego, dan ketergantungan keluarga besar.	Pengendalian diri, taubat, perbaikan relasi

Sumber: *Diolah dari hasil wawancara dengan informan pasangan suami-istri di Desa Pulo Dogom, April 4–11, 2026.*

Tipologi tersebut menunjukkan bahwa motivasi awal pernikahan memengaruhi cara pasangan menghadapi persoalan rumah tangga. Kelompok adaptif-spiritual memandang pernikahan sebagai ibadah dan ruang memperbaiki diri, sehingga mereka cenderung lebih toleran terhadap kekurangan pasangan. Sebaliknya, kelompok rentan-prematur lebih mudah mengalami ketegangan karena pernikahan dijalani dalam keadaan belum siap secara mental dan ekonomi. Ketidaksiapan ini berdampak pada rendahnya kualitas komunikasi, dominasi ego, serta meningkatnya potensi perdebatan dalam rumah tangga.¹⁵

Secara analitis, temuan tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan di Desa Pulo Dogom tidak selalu dibangun atas dasar kesiapan yang utuh. Bagi sebagian pasangan,

¹⁴ Bapak Muhibbun, S.HI., MH., "Kepala KUA Kec. Kualuh Hulu," (Pulo Dogom), 8 April 2026.

¹⁵ Pasangan 3, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 4 April 2026; Pasangan 6, "Pernikahan Samawa."

pernikahan menjadi strategi sosial untuk memperoleh perlindungan, legitimasi, atau stabilitas tertentu. Namun, tanpa kesiapan menikah dan kemampuan mengelola rumah tangga, pasangan muda tetap berisiko mengalami kegagalan relasi akibat tekanan ekonomi, konflik keluarga besar, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi.¹⁶

2. Konstruksi Kesiapan Pranikah dalam Perspektif Empiris

Kesiapan pranikah pada pasangan muda di Desa Pulo Dogom dapat dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan religius-spiritual. Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk ketahanan keluarga. Kesiapan psikologis tampak dari kemampuan pasangan mengelola emosi, menahan diri saat terjadi pertengkaran, dan tidak mudah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Beberapa informan menyebut pentingnya “mental lahir batin” sebagai bekal utama sebelum menikah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pernikahan sebagai ruang yang membutuhkan kedewasaan batin, bukan sekadar pemenuhan syarat formal.¹⁷

Dimensi psikologis juga berhubungan langsung dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan martabat manusia dalam keluarga telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan perlindungan operasional terhadap kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konteks pasangan muda di Desa Pulo Dogom, norma hukum tersebut penting dipahami sejak masa pranikah agar relasi suami-istri tidak dibangun atas dasar dominasi, kekerasan, atau penelantaran.¹⁸

Strategi “diam”, “menyendiri”, dan memberi jeda ketika emosi meningkat merupakan bentuk pengendalian diri yang sering muncul dalam pengalaman informan. Strategi ini tidak selalu dapat dipahami sebagai kegagalan komunikasi, tetapi dapat dibaca sebagai upaya mencegah eskalasi konflik. Dalam perspektif Qur’ani, praktik tersebut dekat dengan konsep *kazm al-ghayz*, yaitu kemampuan menahan amarah. Kemampuan ini menjadi penting karena konflik yang tidak terkelola dapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan, bahkan berujung pada perceraian atau kekerasan.¹⁹

¹⁶ Dina M. Taha, “Marriage Economics, Bargaining and Strategic Agency: Egyptian-Syrian Inter-marriage Practices in the Context of Displacement,” *International Journal of Intercultural Relations* 101 (Juli 2024): 101995, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2024.101995>.

¹⁷ Pasangan 1, “Pernikahan Samawa,” (Pulo Dogom), 4 April 2026, Personal interview / Wawancara; GoodStats Data, “Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024.”

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Legis. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 UU PKDRT 1 (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40290/uu-no-23-tahun-2004>.

¹⁹ Pasangan 3, “Pernikahan Samawa.”

Dimensi ekonomi juga menjadi unsur penting dalam kesiapan pranikah. Sebagian informan memandang pekerjaan tetap, kepemilikan rumah, lahan, atau kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga sebagai indikator kelayakan sebelum menikah. Kesiapan ekonomi dipahami sebagai pondasi praktis agar pasangan tidak mudah mengalami konflik akibat tekanan kebutuhan rumah tangga. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa ekonomi bukan satu-satunya penentu keharmonisan. Pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat mempertahankan keluarga apabila memiliki komunikasi yang terbuka, rasa saling memahami, dan kesediaan hidup sederhana.²⁰

Realitas empiris juga menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan sebelum menikah dan kondisi setelah menikah. Masalah ekonomi tetap menjadi pemicu perdebatan, terlebih pada keluarga yang bergantung pada sektor informal. Beban sosial masyarakat pedesaan, seperti kewajiban menghadiri acara keluarga atau biaya sosial tertentu, turut memperbesar tekanan keuangan rumah tangga. Dalam konteks ini, konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* menuntut pasangan, terutama suami sebagai penanggung jawab nafkah, untuk mengelola sumber daya keluarga secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab agar tidak melahirkan *syiqaq* atau perselisihan tajam.²¹

Dimensi sosial tampak dari kuatnya peran orang tua, keluarga besar, dan lingkungan masyarakat dalam membentuk pandangan pasangan tentang pernikahan. Nasihat orang tua sering menjadi sumber bimbingan informal bagi pasangan muda, terutama ketika bimbingan formal dari KUA belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan praktis masyarakat desa. Namun, peran keluarga besar juga dapat menjadi sumber konflik apabila campur tangan dilakukan secara berlebihan. Karena itu, kesiapan sosial tidak hanya berarti adanya dukungan keluarga, tetapi juga kemampuan pasangan membangun batas yang sehat antara keluarga inti dan lingkungan sosial.²²

Dimensi religius-spiritual menempati posisi penting dalam pengalaman pasangan muda di Desa Pulo Dogom. Pernikahan dipahami sebagai ibadah panjang untuk menyempurnakan agama dan memperbaiki diri. Kesadaran spiritual berfungsi sebagai sumber ketahanan ketika pasangan menghadapi keterbatasan ekonomi, perbedaan karakter, atau tekanan keluarga. Nilai-nilai seperti sabar, doa, salat, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi instrumen spiritual yang membantu pasangan menjaga ketenangan batin.²³

²⁰ Pasangan 2, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 4 April 2026.

²¹ Pasangan 5, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 5 April 2026.

²² Pasangan 7, "Pernikahan Samawa," (Pulo Dogom), 7 April 2026.

²³ Pasangan 3, "Pernikahan Samawa."

3. Dinamika Ketahanan Keluarga dan Realisasi Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Realisasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Desa Pulo Dogom tidak dipahami sebagai kondisi rumah tangga tanpa konflik. Sebaliknya, keluarga yang harmonis dipahami sebagai keluarga yang mampu menjaga ketenangan, kepercayaan, dan komunikasi meskipun menghadapi persoalan. Informan menggambarkan sakinah sebagai keadaan “adem ayem”, yaitu suasana rumah tangga yang tenang, tidak mudah meledak, dan tidak memperbesar masalah kecil. Ketenangan tersebut dibangun melalui kejujuran, keterbukaan, dan kemampuan menjaga stabilitas emosi.²⁴

Kejujuran menjadi instrumen utama dalam membangun kepercayaan. Beberapa informan menjelaskan bahwa kecurigaan dan overthinking dapat memicu keretakan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang terbuka. Karena itu, pasangan muda di Desa Pulo Dogom cenderung menempatkan kejujuran sebagai cara menjaga keharmonisan. Selain itu, terdapat strategi mengisolasi masalah rumah tangga dari pihak luar, termasuk keluarga besar, untuk menjaga marwah keluarga dan mencegah konflik semakin meluas.²⁵

Mawaddah dan rahmah diwujudkan melalui penerimaan terhadap kekurangan pasangan, sikap saling membantu, empati, dan kesediaan menjadi penyeimbang emosional. Mawaddah sebagai cinta aktif tampak dalam perhatian, dukungan, dan komitmen untuk tetap bersama meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Rahmah tampak dalam sikap memaafkan, tidak memermalukan pasangan, dan tidak menjadikan kesalahan pasangan sebagai alasan untuk merusak hubungan. Dalam konteks ini, sabar bukan sikap pasif, melainkan bentuk pengelolaan diri untuk menjaga keutuhan keluarga.²⁶

Landasan teologis bagi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah terdapat dalam QS. Ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini memperlihatkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya membentuk hubungan biologis dan sosial, tetapi juga menghadirkan ketenangan, kasih, dan rahmat

²⁴ Pasangan 11, “Pernikahan Samawa,” (Pulo Dogom), 8 April 2026.

²⁵ Pasangan 18, “Pernikahan Samawa,” (Pulo Dogom), 11 April 2026.

²⁶ Pasangan 4, “Pernikahan Samawa,” (Pulo Dogom), 5 April 2026.

dalam kehidupan keluarga.²⁷ Dalam tafsir Ibn Katsir, penciptaan pasangan dari jenis yang sama menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah agar manusia dapat menemukan kecocokan dan ketenangan batin. Al-Qurthubi menekankan bahwa mawaddah berkaitan dengan cinta dan kecenderungan kasih, sedangkan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa sakinah mencakup ketenteraman jiwa dan kedamaian batin yang memungkinkan pasangan saling bersandar.²⁸

Sedangkan pada pasangan muda di Desa Pulo Dogom, sakinah dipahami sebagai keadaan rumah tangga yang “adem ayem”, tidak selalu tanpa konflik, tetapi mampu menjaga ketenangan ketika masalah muncul. Mawaddah tampak dalam rasa cinta yang diwujudkan melalui perhatian, penerimaan, dan kesediaan membantu pasangan. Rahmah tampak dalam sikap memaafkan, tidak memperbesar kesalahan, serta tetap bertanggung jawab meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi.

Dengan demikian, nilai Qur'ani dalam keluarga tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam sikap sehari-hari. Pasangan yang memahami sakinah sebagai ketenangan batin akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Pasangan yang memahami mawaddah sebagai cinta aktif akan berusaha menjaga perhatian dan komitmen. Pasangan yang memahami rahmah sebagai kasih sayang akan lebih mudah memaafkan dan tidak mempermalukan pasangan di hadapan keluarga besar atau masyarakat. Selain QS. Ar-Rum [30]: 21, prinsip relasi yang baik dalam keluarga juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ
 اتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019).

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Dar al-Fikr, 1999); Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsir al-Qurṭubī)*, vol. 16 (Mu'assasah al-Risālah, 2006); W. Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa al-syarī'ah wa al-manhaj*, vol. 26 (Dār al-Fikr., 2009).

Ayat ini menjadi dasar penting bagi konsep mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan pasangan secara baik, layak, dan bermartabat. Dalam konteks Desa Pulo Dogom, nilai ini tampak pada upaya pasangan untuk menjaga ucapan ketika marah, tidak membuka aib rumah tangga kepada pihak luar, serta berusaha menyelesaikan masalah melalui pembicaraan yang tenang. Nilai mu'asyarah bil ma'ruf juga menuntut adanya kesadaran bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan martabat yang harus dijaga.

4. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Diskusi Komparatif

Kesiapan pranikah di Desa Pulo Dogom didukung oleh sinergi antara motivasi religius, dukungan keluarga, dan peran lembaga keagamaan. Motivasi untuk “menyempurnakan agama” menjadi pendorong utama bagi sebagian informan dalam membangun komitmen rumah tangga. Pengetahuan agama diposisikan sebagai pondasi penting karena pasangan merasa bahwa tanpa nilai agama, mereka lebih mudah kehilangan arah ketika menghadapi konflik.²⁹

Secara kelembagaan, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA berperan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah, dan tanggung jawab rumah tangga. Namun, efektivitas bimbingan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pasangan menerjemahkan materi ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan pranikah perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman hukum, tetapi juga pada kesiapan mental, komunikasi, dan pengelolaan konflik keluarga.³⁰

Faktor penghambat utama dalam kesiapan pranikah adalah pernikahan prematur, tekanan ekonomi, dan ketidaksiapan mental. Kehamilan sebelum menikah sering kali mendorong pasangan memasuki pernikahan sebagai bentuk penyelesaian sosial, tetapi tidak selalu diikuti kesiapan psikologis. Peralihan status yang dipaksakan ini dapat menciptakan instabilitas emosional karena pasangan harus menghadapi beban ganda, yaitu pengasuhan anak dan tuntutan ekonomi pada usia yang masih muda.³¹

Hambatan lain muncul dari ketergantungan masyarakat pada sektor informal yang menciptakan ketidakpastian finansial. Tekanan ekonomi dapat berinteraksi dengan pola hidup yang merusak, seperti judi daring atau penyalahgunaan narkoba, sehingga memicu pengabaian tanggung jawab keluarga. Dalam konteks ini, masalah ekonomi bukan hanya

²⁹ Pasangan 1, “Pernikahan Samawa.”

³⁰ Cahaya dkk., “Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam.”

³¹ Pasangan 6, “Pernikahan Samawa”; Naik dkk., “Adolescent Marriage a Violation of Sexual and Reproductive Health Rights.”

persoalan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian diri, manajemen prioritas, dan tanggung jawab moral dalam keluarga.³²

Secara komparatif, temuan penelitian ini memperkuat kajian tentang pentingnya kesiapan psikologis dan ekonomi dalam pernikahan. Namun, temuan di Desa Pulo Dogom juga memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa modal spiritual berperan sebagai faktor penguat ketahanan keluarga. Pada masyarakat pedesaan, kesiapan tidak dapat diukur hanya melalui usia, pekerjaan, atau terpenuhinya syarat administratif. Kesiapan harus dipahami sebagai kapasitas multidimensi untuk menghadapi tekanan ekonomi, norma sosial, dan konflik relasi melalui pengendalian diri yang berbasis nilai Qur'ani.³³

5. Sintesis Integratif: Model Kesiapan Nikah Berbasis Self-Management Qur'ani

Berdasarkan temuan penelitian, kesiapan pranikah pasangan muda di Desa Pulo Dogom dapat dirumuskan dalam model self-management Qur'ani. Model ini mengintegrasikan aspek pragmatis-empiris dengan nilai transendental Al-Qur'an. Berbeda dari model kesiapan yang bersifat linear-administratif, model ini menempatkan pengelolaan diri sebagai mediator utama antara bekal pranikah dan realisasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

Model ini terdiri atas empat unsur utama. Pertama, intensi Qur'ani, yaitu kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah, amanah, dan jalan memperbaiki diri. Niat ini menjadi jangkar komitmen yang melampaui kepentingan material dan hedonistik. Kedua, kesiapan multidimensi, yaitu kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Keempat dimensi ini berfungsi sebagai fondasi yang membantu pasangan menghadapi tekanan keluarga dan masyarakat. Ketiga, pengendalian diri Qur'ani, yaitu kemampuan menahan amarah, menjaga lisan, memaafkan, bersikap jujur, dan menjaga marwah keluarga. Keempat, realisasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai output dari kesiapan yang matang dan pengelolaan diri yang konsisten.³⁵

Dalam konteks pengendalian diri, QS. Ali Imran [3]: 134 memberikan dasar normatif yang kuat:

³² Bapak Muhibbun, S.HI., MH., "Kepala KUA Kec. Kualuh Hulu."

³³ An Nisa Angriyanti dkk., "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis: Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 237–56, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>.

³⁴ Pasangan 3, "Pernikahan Samawa"; Lucia Corno dan Alessandra Voena, "Child Marriage as Informal Insurance: Empirical Evidence and Policy Simulations," *Journal of Development Economics* 162 (Mei 2023): 103047, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103047>.

³⁵ Pasangan 1, "Pernikahan Samawa"; Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat ini menegaskan bahwa menahan amarah dan memaafkan merupakan bagian dari akhlak ihsan. Dalam kehidupan rumah tangga, nilai ini menjadi dasar penting untuk mencegah konflik verbal, kekerasan, dan keputusan emosional. Karena itu, pengendalian diri Qur'ani tidak hanya bermakna menahan emosi, tetapi juga mengelola konflik secara sadar, adil, dan bertanggung jawab.

Model self-management Qur'ani juga memperlihatkan bahwa religiusitas kontekstual dapat menjadi variabel moderasi antara tekanan sosial dan stabilitas rumah tangga. Artinya, nilai agama tidak hanya menjadi doktrin normatif, tetapi menjadi keterampilan praktis dalam mengelola konflik, membangun komunikasi, dan menjaga komitmen. Dengan demikian, penelitian ini menggeser paradigma kesiapan pranikah dari sekadar pengetahuan tentang hak dan kewajiban menjadi kemampuan meramu nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas empiris kehidupan keluarga.

Secara praktis, temuan ini menuntut KUA dan otoritas keagamaan untuk mereformasi pola bimbingan perkawinan. Bimbingan pranikah tidak cukup hanya membahas syarat dan rukun nikah, tetapi perlu diarahkan pada pelatihan manajemen konflik, literasi ekonomi keluarga, komunikasi suami istri, pencegahan kekerasan, kesehatan reproduksi, dan penguatan nilai Qur'ani. Materi bimbingan juga perlu menggunakan simulasi kasus agar pasangan mampu menghadapi persoalan nyata, seperti tekanan ekonomi, ego emosional, campur tangan keluarga besar, dan perilaku destruktif. Dengan demikian, bimbingan pranikah dapat menjadi instrumen preventif yang lebih aplikatif dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah pedesaan.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan pranikah pasangan muda di Desa Pulo Dogom tidak dapat dipahami hanya sebagai kesiapan administratif, tetapi sebagai proses pembentukan kapasitas diri yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Kesiapan psikologis tampak melalui kemampuan mengendalikan emosi, menahan ego, dan membangun komunikasi yang tenang saat menghadapi konflik. Kesiapan ekonomi berkaitan dengan tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan kesiapan sosial terlihat dari dukungan orang tua, lingkungan, dan lembaga keagamaan. Adapun kesiapan spiritual menjadi

fondasi utama karena pasangan memaknai pernikahan sebagai ibadah, amanah, dan jalan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Nilai-nilai Al-Qur'an berperan penting dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan muda di Desa Pulo Dogom. Konsep sakinah dipahami sebagai ketenangan rumah tangga yang dibangun melalui kepercayaan, kejujuran, dan stabilitas emosi. Mawaddah diwujudkan melalui kasih sayang, perhatian, dan penerimaan terhadap kekurangan pasangan, sedangkan rahmah tampak dalam sikap memaafkan, saling membantu, dan menjaga martabat pasangan. Nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *kazm al-ghayz* menjadi dasar penting dalam pengelolaan konflik, terutama melalui praktik menahan amarah, menjaga lisan, memberi jeda ketika emosi, serta menyelesaikan masalah secara bijak.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terbentuk secara otomatis setelah akad, melainkan melalui pembiasaan nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung utamanya adalah religiusitas, komunikasi, dukungan keluarga, dan kemauan pasangan untuk saling memperbaiki diri, sedangkan faktor penghambatnya meliputi ketidaksiapan mental, tekanan ekonomi, pernikahan usia muda, campur tangan keluarga besar, dan lemahnya akses terhadap bimbingan pranikah yang aplikatif. Secara akademik, penelitian ini menawarkan model *self-management* Qur'ani yang menekankan niat ibadah, kesiapan multidimensi, pengendalian diri, dan realisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah; karena itu, penelitian lanjutan disarankan menguji efektivitas bimbingan pranikah berbasis nilai Qur'ani dengan cakupan informan dan wilayah yang lebih luas.

Referensi

- Aini, Hidayati, dan Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 136–46. <https://doi.org/10.24036/4.24372>.
- Angriyanti, An Nisa, Ruston Kumaini, Saiful Anwar, dan Nayla Husna Al Qoryna. "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis: Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 237–56. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>.
- Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>.
- Az-Zuhaili, W. *Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa al-syar'ah wa al-manhaj*. Vol. 26. Dār al-Fikr., 2009.
- Cahaya, Riswan Munthe, dan Neng Nurcahyati Sinulingga. "Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.
- Corno, Lucia, dan Alessandra Voena. "Child Marriage as Informal Insurance: Empirical Evidence and Policy Simulations." *Journal of Development Economics* 162 (Mei 2023): 103047. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103047>.

- Creswell, J. W., dan C. N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4 ed. SAGE Publications, Inc., 2018.
- Delghandi, Bahare, dan Ebrahim Namani. "Comparing the Effectiveness of Structural Family Therapy and Mindfulness-Based Family Therapy in Cohesion and Adaptability in Couples with Marital Dissatisfaction." *Heliyon* 10, no. 4 (2024): e24827. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24827>.
- Fatahillah, Wilnan, dan Muhammad Hariyadi. "Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran." *Coution: Journal Counseling and Education* 5, no. 2 (2024): 16–47. <https://doi.org/10.47453/coution.v5i2.2736>.
- GoodStats. "Kasus KDRT di Indonesia Tembus 10 Ribu Perkara per September 2025," GoodStats, accessed. t.t. Diakses 25 Februari 2026. <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-capai-10-ribu-perkara-per-september-2025-yzCSR>.
- GoodStats Data. "Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024." t.t. Diakses 25 Februari 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>;
- GoodStats Data. "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024." t.t. Diakses 25 Februari 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Fikr, 1999.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2019.
- Kurniawati Br Pinem, Rasta, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.
- Mochtaruddin, Mochtaruddin. "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah." *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.
- Muallifah, Muallifah, Elok Halimatus Sa'diyah, dan Ulfah Muhayani. "Premarital Counseling: Model Konseling Pranikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 18, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.18336>.
- Naik, Gita, Jagannath Behera, Dinabandhu Patra, dan Sameer Kumar Jena. "Adolescent Marriage a Violation of Sexual and Reproductive Health Rights: Trend, Spatial Variation and Covariate Analysis from National Family Health Survey." *Clinical Epidemiology and Global Health* 25 (Januari 2024): 101493. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101493>.
- Pacheco-Montoya, Diana, Erin Murphy-Graham, Enrique Eduardo Valencia López, dan Alison K. Cohen. "Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study." *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S22–27. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.11.007>.
- Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*. Vol. 16. Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Taha, Dina M. "Marriage Economics, Bargaining and Strategic Agency: Egyptian-Syrian Intermarriage Practices in the Context of Displacement." *International Journal of Intercultural Relations* 101 (Juli 2024): 101995. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2024.101995>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Legis. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 UU PKDRT 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40290/uu-no-23-tahun-2004>. Disahkan pada tanggal 22 September 2004.